



PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat akumulasi Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun (lahir di XXXXXXXXXXXXXXXX), NIK XXXXXXXXXXXX, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun (lahir di XXXXXXXXXXXX), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal 23 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 139/Pdt.G/2021/PA. Lss., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juni 2016 di Kecamatan Larobenu, Kabupaten Bungku, dengan wali nikah Musdar kakak kandung Penggugat karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia dengan dinikahkan oleh imam setempat bernama Amin, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing :

- Ambo Tuo



- Ambo Dalle

dengan mas kawin berupa uang sebesar 1.100,000 dibayar tunai;

2. Bahwa, Penggugat sewaktu menikah berstatus Perawan dalam usia 24 tahun dan Penggugat berstatus Perjaka dalam usia 24 tahun;

3. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak memiliki bukti nikah, sedangkan Penggugat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengadilan Agama Lasusua;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

a. ANAK PERTAMA umur 5 tahun,

b. ANAK KEDUA umur 3 tahun,

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 07 Mei 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

7. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

a. Termohon suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Pemohon;

b. Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan dengan laki-laki lain tanpa alasan;

c. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon;

8. Bahwa sejak tanggal 05 November 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah keluarga Penggugat di Desa XX, Kabupaten Kolaka Utara, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) pada tanggal 29 Juni 2016, di Kecamatan Bungku, Kabupaten Morowali;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di muka sidang sedang Tergugat tidak datang menghadap dan berdasarkan relaas panggilan Tergugat Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Lss., yang telah dilaksanakan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lasusua tertanggal 24 Juni 2021, Tergugat tidak ditemui dialamat yang dimaksud, dan Kepala Desa Labipi tidak bersedia menerima dan tidak bersedia bertanda tangan pada relaas panggilan tersebut karena Tergugat bukan warga Desa Labipi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap tetap rukun dan bersabar menunggu Tergugat;

Bahwa terhadap relass panggilan Tergugat tersebut, Penggugat di muka sidang menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang pasti dan yang jelas;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat di depan Majelis Hakim mengajukan permohonan secara lisan menyatakan mencabut gugatan cerai gugat yang diajukan karena akan mencari terlebih dahulu alamat Tergugat yang jelas;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diupayakan didamaikan dengan cara dinasihati di depan Majelis Hakim sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan relaas panggilan Tergugat Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Lss., yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lasusua tertanggal 24 Juni 2021, Tergugat tidak ditemui dialamat yang dimaksud, dan Kepala Desa Labipi tidak bersedia menerima dan tidak bersedia bertanda tangan pada relaas panggilan tersebut karena Tergugat bukan warga Desa Labipi, sehingga Penggugat di muka sidang menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang pasti dan yang jelas terlebih dahulu dan Penggugat mencabut perkaranya;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di depan Majelis Hakim mengajukan permohonan secara lisan menyatakan mencabut gugatan cerai gugat yang diajukan karena akan mencari terlebih dahulu alamat baru Tergugat yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas permohonan pencabutan perkara ini karena belum masuk pada tahapan pemeriksaan materi pokok perkara dan Penggugat akan mencari alamat baru Tergugat yang jelas terlebih dahulu, dan untuk menciptakan proses persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut dan tertibnya pencatatan pencabutan perkara maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lasusua untuk mencatat pencabutan perkara tersebut di dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 139/Pdt.G/2021/PA Lss., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh **Achmad N,**

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI.,M.H., sebagai Ketua Majelis, **Akbarudin AM, S.HI.**, dan **Miftahul Khoriyah, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Faryati Yaddi, M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

T t d

Akbarudin AM, S.HI.

Hakim Anggota

T t d

Miftahul Khoriyah, S.HI.

Ketua Majelis,

T t d

Achmad N, S.HI.M.H.

Panitera,

T t d

Dra. Faryati Yaddi, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00	
- Panggilan	: Rp	300.000,00	
- PNPB Panggilan			: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp	420.000,00	

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Lss